



P U T U S A N

Nomor 2042/Pid.B/2022/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

TERDAKWA I:

1. Nama lengkap : **ARI ANGGA;**
2. Tempat lahir : Sei Mencirim;
3. Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 15 Oktober 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Skip Dusun VI Desa Sei Mencirim Kec.
Sunggal Kabupaten Deli Serdang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Bangunan;

TERDAKWA II:

1. Nama lengkap : **DENI PERDANA;**
2. Tempat lahir : Sibolga;
3. Umur/tanggal lahir : 18 Tahun / 07 Oktober 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Skip Dusun VI Desa Sei Mencirim Kec.
Sunggal Kabupaten Deli Serdang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Bangunan;

Para Terdakwa masing-masing ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 September 2022 sampai dengan tanggal 29 September 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2022 sampai dengan tanggal 8 Nopember 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 26 Nopember 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 15 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 14 Desember 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 12 Pebruari 2023;

Para Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2042/Pid.B/2022/PN Lbp tanggal 15 Nopember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2042/Pid.B/2022/PN Lbp tanggal 15 Nopember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **ARI ANGGA** dan Terdakwa II **DENI PERDANA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ turut serta melakukan Penadahan” sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 480 ayat (1) KUHP Jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam surat dakwaan **PERTAMA**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa II **ARI ANGGA** dan Terdakwa II **DENI PERDANA** dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama para terdakwa dalam masa penangkapan dan atau penahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
1 (satu) unit timbangan duduk 100 Kg warna hijau;
Dikembalikan kepada saksi Juliandi Tarigan;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 2042/Pid.B/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



4. Menetapkan apabila para terdakwa dipersalahkan dan dijatuhi hukuman supaya dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya secara lisan menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan bersalah serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya secara lisan menyatakan tetap pada isi surat tuntutan yang telah dibacakan dalam perkara ini;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya secara lisan menyatakan tetap pada permohonan yang telah disampaikan dalam persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa I **ARI ANGGA** dan Terdakwa II **DENI PERDANA** pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekitar pukul 04.00 wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Skip Dusun VI Desa Sei Mencirim Kec. Sunggal Kabupaten Deli Serdang, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli, untuk memeriksa dan mengadilinya, ***“Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukar, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan”***, perbuatan para Terdakwa dilakukan antara lain dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 bertempat di Dusun V Desa Sei Mencirim Kel. Sunggal Kabupaten Deli Serdang, Brema Brasnasta Sitepu bersama dengan Luzar, Gendut dan Kurus (masing-masing belum tertangkap/dpo) telah mengambil barang-barang milik saksi Juliandi Tarigan tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya. Kemudian pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekitar pukul 04.00 wib Brema Brasnasta Sitepu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan Luzar, Gendut dan Kurus (masing-masing belum tertangkap/dpo) menemui Terdakwa II Deni Perdana di rumahnya yang beralamat di Jalan Skip Dusun VI Desa Sei Mencirim Kec. Sunggal Kabupaten Deli Serdang dengan menggunakan 1(satu) unit Mobil Pick up Merk Grand max Warna Hitam No.pol tidak di ketahui. Selanjutnya Terdakwa II Deni Perdana Melihat isi dari Mobil Pick up yang mereka bawa saat itu yang mana berisikan 1 (Satu) unit Timbangan 100 kg, 6 (enam) Ekor Ayam dan 1 (Buah) goni yang berisi Telur Bebek dan Setelah dihitung Telur bebek yang bagus Bersisa 65 (enam Puluh Lima) butir dan ± 10 (sepuluh) Butir Pecah. Melihat barang-barang tersebut Brema Brasnasta Sitepu (dpo) Menjelaskan Kepada Terdakwa II Deni Perdana bahwa barang-barang tersebut diperoleh dari hasil kejahatan lalu Menyuruh Terdakwa II Deni Perdana agar Menjual barang-barang tersebut di daerah mencirim karena dekat dengan rumah atau kebun saksi Juliandi Tarigan. Selanjutnya Terdakwa II Deni Perdana menjual 65 (enam puluh lima) Butir Telur Bebek Ke Toko Sembako yang berada di Payageli dengan harga Rp.100.000 (Seratus Ribu Rupiah). Dari hasil dari penjualan tersebut Terdakwa II Deni Perdana mendapat keuntungan Rp. Rp.50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah) Sisanya Bagian untuk Brema Brasnasta Sitepu bersama dengan Luzar, Gendut dan Kurus (masing-masing belum tertangkap/dpo), Kemudian sekira Pukul 23.00 Wib Terdakwa II Deni Perdana bersama dengan Brema Brasnasta Sitepu bersama dengan Luzar, Gendut dan Kurus (masing-masing belum tertangkap/dpo) Menjualkan kembali 6 (enam) Ekor Ayam Kepada Paman Brema Brasnasta Sitepu (dpo) dengan harga Rp.600.000 (Enam Ratus Ribu Rupiah) dan Terdakwa II Deni Perdana mendapat bagian sejumlah Rp.50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah) Sisanya Bagian untuk Brema Brasnasta Sitepu Dkk (masing-masing belum tertangkap/dpo). Pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 Sekira Pukul 19.00 Wib Terdakwa II Deni Perdana Menyuruh Terdakwa I ARI ANGGA agar Menjual barang hasil kejahatan berupa 1 (Satu) unit Timbangan 100 kg lalu Terdakwa I Ari Angga Menjualkannya ke Seorang Perempuan bernama BIBI GENDUT yang Bertempat tinggal di Desa Sei Mencirim Pasar VII Kec.Sunggal Kab.Deli Serdang dengan harga Rp.300.000 (tiga Ratus ribu rupiah). Setelah Berhasil Menjual timbangan Tersebut Terdakwa II Deni Perdana Memberikan uang hasil penjualan tersebut kepada Terdakwa I Ari Angga Sebanyak Rp.50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah) Sedangkan untuk Terdakwa II Deni Perdana Sebanyak Rp.250.000 (dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah). Atas perbuatan Terdakwa I **ARI ANGGA** dan Terdakwa II **DENI**

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 2042/Pid.B/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERDANA yang telah menarik keuntungan, Menjual barang-barang milik saksi Juliandi Tarigan yang diketahuinya bahwa diperoleh dari hasil kejahatan maka saksi Juliandi Tarigan mengalami kerugian sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan merasa keberatan lalu melaporkan perbuatan para Terdakwa ke Polsek Sunggal guna proses hukum selanjutnya;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 480 ayat (1) KUHP Jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa I **ARI ANGGA** dan Terdakwa II **DENI PERDANA** pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekitar pukul 04.00 wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Skip Dusun VI Desa Sei Mencirim Kec. Sunggal Kabupaten Deli Serdang, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli, untuk memeriksa dan mengadilinya ***“Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, Menarik keuntungan dari hasil suatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”***, perbuatan Terdakwa dilakukan antara lain dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 bertempat di Dusun V Desa Sei Mencirim Kel. Sunggal Kabupaten Deli Serdang, Brema Brasnasta Sitepu bersama dengan Luzar, Gendut dan Kurus (masing-masing belum tertangkap/dpo) telah mengambil barang-barang milik saksi Juliandi Tarigan tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya. Kemudian pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekitar pukul 04.00 wib Brema Brasnasta Sitepu bersama dengan Luzar, Gendut dan Kurus (masing-masing belum tertangkap/dpo) menemui Terdakwa II Deni Perdana di rumahnya yang beralamat di Jalan Skip Dusun VI Desa Sei Mencirim Kec. Sunggal Kabupaten Deli Serdang dengan menggunakan 1(satu) unit Mobil Pick up Merk Grand max Warna Hitam No.pol tidak di ketahui. Selanjutnya Terdakwa II Deni Perdana Melihat isi dari Mobil Pick up yang mereka bawa saat itu yang mana berisikan 1 (Satu) unit Timbangan 100 kg, 6 (enam) Ekor Ayam dan 1 (Buah) goni yang berisi Telur Bebek dan Setelah dihitung Telur bebek yang bagus Bersisa 65 (enam Puluh Lima) butir dan \pm 10 (sepuluh) Butir Pecah. Melihat barang-barang tersebut Brema Brasnasta Sitepu (dpo) Menjelaskan Kepada Terdakwa II Deni



Perdana bahwa barang-barang tersebut diperoleh dari hasil kejahatan lalu Menyuruh Terdakwa II Deni Perdana agar Menjual barang-barang tersebut di daerah mencirim karena dekat dengan rumah atau kebun saksi Juliandi Tarigan. Selanjutnya Terdakwa II Deni Perdana menjual 65 (enam puluh lima) Butir Telur Bebek Ke Toko Sembako yang berada di Payageli dengan harga Rp.100.000 (Seratus Ribu Rupiah). Dari hasil dari penjualan tersebut Terdakwa II Deni Perdana mendapat keuntungan Rp.50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah) Sisanya Bagian untuk Brema Brasnasta Sitepu bersama dengan Luzar, Gendut dan Kurus (masing-masing belum tertangkap/dpo), Kemudian sekira Pukul 23.00 Wib Terdakwa II Deni Perdana bersama dengan Brema Brasnasta Sitepu bersama dengan Luzar, Gendut dan Kurus (masing-masing belum tertangkap/dpo) Menjualkan kembali 6 (enam) Ekor Ayam Kepada Paman Brema Brasnasta Sitepu (dpo) dengan harga Rp.600.000 (Enam Ratus Ribu Rupiah) dan Terdakwa II Deni Perdana mendapat bagian sejumlah Rp.50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah) Sisanya Bagian untuk Brema Brasnasta Sitepu Dkk (masing-masing belum tertangkap/dpo). Pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 Sekira Pukul 19.00 Wib Terdakwa II Deni Perdana Menyuruh Terdakwa I ARI ANGGA agar Menjual barang hasil kejahatan berupa 1 (Satu) unit Timbangan 100 kg lalu Terdakwa I Ari Angga Menjualkannya ke Seorang Perempuan bernama BIBI GENDUT yang Bertempat tinggal di Desa Sei Mencirim Pasar VII Kec.Sunggal Kab.Deli Serdang dengan harga Rp.300.000 (tiga Ratus ribu rupiah). Setelah Berhasil Menjual timbangan Tersebut Terdakwa II Deni Perdana Memberikan uang hasil penjualan tersebut kepada Terdakwa I Ari Angga Sebanyak Rp.50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah) Sedangkan untuk Terdakwa II Deni Perdana Sebanyak Rp.250.000 (dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah). Atas perbuatan Terdakwa II **ARI ANGGA** dan Terdakwa II **DENI PERDANA** yang telah menarik keuntungan, Menjual barang-barang milik saksi Juliandi Tarigan yang diketahuinya bahwa diperoleh dari hasil kejahatan maka saksi Juliandi Tarigan mengalami kerugian sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan merasa keberatan lalu melaporkan perbuatan para Terdakwa ke Polsek Sunggal guna proses hukum selanjutnya;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 480 ayat (2) KUHP Jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban Juliadi Tarigan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya di BAP penyelidikan ;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 07.00 WIB, saksi korban datang ke kebun milik saksi korban yang berjarak sekitar 2 (dua) kilometer dari rumah saksi yaitu di Dusun V, Desa Sei Mencirim, Kel. Sunggal, Kab. Deli Serdang, kemudian saksi mengetahui bahwa pagar pembatas kebun tersebut telah dijebol atau dirusak kemudian saksi korban mengetahui bahwa barang-barang milik saksi korban yang ada di kebun tersebut, yaitu 2 (dua) unit Kamera CCTV berserta perangkat Merk Wifi Smart Net Camera, 1 (satu) unit timbangan 100 (seratus) kilogram, 30 (tiga Puluh) ekor ayam, 300 (tiga Ratus) Butir / 10 (sepuluh) papan telur bebek dan 1 (satu) set perangkat Wifi sudah tidak ada lagi/hilang dan mengetahui hal tersebut, saksi korban mencari Informasi-informasi mengenai pelaku yang telah mengambil barang-barang milik saksi korban tersebut;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis, tanggal 7 September 2022, sekira pukul 20.00 WIB, saksi datang ke rumah Ando Bilmar Sibuea (keponakan dari saksi korban) yang beralamat di Dusun VI, Desa Telaga Sari, Kec. Sunggal Deli Serdang dengan tujuan untuk mencari informasi tentang barang-barang milik saksi korban yang hilang tersebut dan saat itu Ando Bilmar Sibuea mengatakan kepada saksi korban bahwa Brema Brasnata Sitepu yang telah mengambil barang-barang milik saksi korban sedangkan Terdakwa I. Ari Angga dan Terdakwa II. Deni Perdana yang telah menjualkan barang-barang milik saksi korban tersebut;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat, tanggal 8 September 2022, sekira pukul 16.00 WIB, saksi datang ke rumah Terdakwa I. Ari Angga dan Terdakwa II. Deni Perdana yang beralamat di Jalan Skip, Dusun VI, Desa Sei Mencirim, Kec. Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, lalu setelah bertemu kemudian saksi korban membawa Terdakwa I dan Terdakwa II ke rumah Ando Bilmar Sibuea tersebut dan di rumah Ando Bilmar Sibuea tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II mengakui bahwa yang melakukan pencurian barang-barang milik saksi korban adalah Brema Brasnata Sitepu bersama dengan temannya yaitu Luzar, Gendut dan Kurus kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II telah menjual barang-barang berupa 1 (satu) unit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbangan 100 kg, 6 (enam) ekor ayam dan 65 (enam puluh lima) butir telur bebek;

- Bahwa atas pengakuan dari Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut kemudian saksi korban dan keponakan saksi korban mencari keberadaan Brema Brasnata Sitepu tersebut, lalu keponakan saksi yang bernama Saksi Nico Perancisko Tarigan alisa Nico berhasil menemukan Brema Brasnata Sitepu tersebut lalu Saksi Nico Perancisko Tarigan alisa Nico membawa Brema Brasnata Sitepu tersebut ke rumah Ando Bilmar Sibuea dan di rumah Ando Bilmar Sibuea tersebut, Brema Brasnata Sitepu mengakui bahwa Brema Brasnata Sitepu bersama dengan teman-temannya yang telah melakukan pencurian barang-barang milik saksi korban, kemudian atas pengakuan Brema Brasnata Sitepu tersebut kemudian saksi korban menyuruh Brema Brasnata Sitepu tersebut untuk mencari teman-temannya tersebut dan meminta agar membawanya ke rumah Ando Bilmar Sibuea, lalu saksi korban menyuruh keponakan saksi yang bernama Gomos untuk pergi menemani Brema Brasnata Sitepu tersebut namun kemudian Gomos datang kembali dan mengatakan bahwa Brema Brasnata Sitepu tersebut telah melarikan diri;
- Bahwa benar akibat kehilangan barang-barang milik saksi korban tersebut, mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat dan membenarkannya;

2. Saksi Nico Perancisko Tarigan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi korban Juliadi Tarigan adalah paman dari saksi;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 8 September 2022, sekira pukul 16.30 WIB, saksi sedang berada di rumah saksi di Dusun V, Desa Sei Mencirim, Kec. Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, kemudian saksi korban datang ke rumah saksi lalu saksi korban menceritakan kepada saksi bahwa barang-barang milik saksi korban yang berada di kebun milik saksi korban berupa 2 (dua) unit Kamera CCTV berserta perangkat Merk Wifi Smart Net Camera, 1 (satu) unit timbangan 100 (seratus) kilogram, 30 (tiga Puluh) ekor ayam, 300 (tiga Ratus) Butir / 10 (sepuluh) papan telur bebek dan 1 (satu) set perangkat Wifi, telah hilang dicuri yang terjadi pada hari Kamis, tanggal 25 Agustus 2022 dan saksi korban juga menceritakan bahwa

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 2042/Pid.B/2022/PN Lbp



orang yang telah menjual barang-barang milik saksi korban tersebut yaitu Terdakwa I. Ari Angga dan Terdakwa II Deni Perdana telah berhasil diamankan dan Terdakwa I dan Terdakwa II mengakui bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah Brema Brasnata Sitepu bersama dengan teman-temannya, selanjutnya saksi korban menyuruh saksi untuk mencari keberadaan Brema Brasnata Sitepu dan teman-temannya tersebut;

- Bahwa kemudian saksi berusaha untuk mencari keberadaan Brema Brasnata Sitepu dan teman-temannya tersebut dan pada sekitar pukul 17.00 WIB saksi berhasil menemukan Brema Brasnata Sitepu di sebuah kedai tuak yang berada di Dusun III, Desa Telaga Sari, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang lalu saksi membawa Brema Brasnata Sitepu tersebut ke rumah Ando Bilmar Sibuea yang beralamat di Dusun VI, Desa Telaga Sari, Kec. Sunggal Deli Serdang dan di rumah Ando Bilmar Sibuea tersebut, Brema Brasnata Sitepu mengakui bahwa Brema Brasnata Sitepu bersama dengan teman-temannya yang telah melakukan pencurian barang-barang milik saksi korban, kemudian atas pengakuan Brema Brasnata Sitepu tersebut kemudian saksi korban menyuruh Brema Brasnata Sitepu tersebut untuk mencari teman-temannya tersebut dan meminta agar membawanya ke rumah Ando Bilmar Sibuea, lalu saksi korban menyuruh Gomos untuk pergi menemani Brema Brasnata Sitepu tersebut namun kemudian Gomos datang kembali dan mengatakan bahwa Brema Brasnata Sitepu tersebut telah melarikan diri;
- Bahwa benar akibat kehilangan barang-barang milik saksi korban tersebut, mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

TERDAKWA I :

- Bahwa Terdakwa II adalah adik kandung dari Terdakwa I;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 27 Agustus 2022, sekitar pukul 19.00 WIB, Terdakwa I dan Terdakwa II sedang berada di rumah Terdakwa I dan Terdakwa II yang berada di Jalan Skip Dusun VI, Desa Sei Mencirim, Kec. Sunggal, Kabupaten Deli Serdang lalu Terdakwa II meminta Terdakwa I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menjualkan barang yang telah berhasil dicuri oleh Brema Brasnata Sitepu dan teman-temannya dari kebun milik saksi korban Juliadi Tarigan yaitu berupa 1 (satu) unit timbangan 100 kg;

- Bahwa kemudian pada sekitar pukul 20.00 WIB, Terdakwa I pergi dengan membawa 1 (satu) unit timbangan 100 kg tersebut dan menjualnya dengan harga sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada seseorang yang biasa dipanggil dengan nama Bibi Gendut, yang beralamat di Pasar VII Desa Sei Mencirim, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang dan setelah berhasil menjual 1 (satu) unit timbangan 100 kg tersebut, Terdakwa I kembali ke rumah dan memberikan uang hasil penjualan 1 (satu) unit timbangan 100 kg tersebut kepada Terdakwa II kemudian Terdakwa II memberikan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa I sedangkan sisanya sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dipegang oleh Terdakwa II;
- Bahwa kemudian pada hari Senin, tanggal 29 Agustus 2022, sekitar pukul 01.00 WIB, Terdakwa II pulang ke rumah dan menceritakan kepada Terdakwa I bahwa handphone milik Terdakwa II telah diambil oleh Brema Brasnata Sitepu dan teman-temannya karena uang hasil penjualan 1 (satu) unit timbangan 100 kg tersebut tidak dibagi kepada Brema Brasnata Sitepu dan teman-temannya tersebut;
- Bahwa Terdakwa I merasa menyesal dan merasa bersalah atas perbuatan Terdakwa I;

TERDAKWA II :

- Bahwa Terdakwa I adalah abang kandung dari Terdakwa II;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 25 Agustus 2022, sekitar pukul 04.00 WIB, Terdakwa II sedang berada di rumah Terdakwa II yang berada di Jalan Skip Dusun VI, Desa Sei Mencirim, Kec. Sunggal, Kabupaten Deli Serdang lalu Brema Brasnata Sitepu menelepon Terdakwa II dan Brema Brasnata Sitepu mengatakan akan menitipkan barang di rumah Terdakwa II, lalu Terdakwa II bertanya : "Barang apa" dan Brema Brasnata Sitepu menjawab : "Udah..kau tau sendiri nanti barang apa" lalu Terdakwa II mengatakan : "Ya udah..datanglah", dan tidak berapa lama kemudian Brema Brasnata Sitepu bersama teman-temannya yaitu Luzar, Gendut dan Kurus datang ke rumah Terdakwa II dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Pick up Merk Grand max Warna Hitam denga No. pol yang tidak diketahui, selanjutnya Terdakwa II melihat isi mobil Mobil Pick up Merk Grand max Warna Hitam tersebut dan

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 2042/Pid.B/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata berisi 1 (satu) unit timbangan 100 kg, 6 (enam) ekor ayam dan 1 (satu) buah goni yang berisi telur bebek yang setelah dihitung sebanyak 65 (enam puluh lima) butir masih dalam keadaan baik sedangkan sebanyak sekitar 10 (sepuluh) butir dalam keadaan pecah;

- Bahwa kemudian Brema Brasnata Sitepu menjelaskan bahwa barang-barang tersebut adalah barang-barang yang telah dicuri oleh Brema Brasnata Sitepu bersama dengan Luzar, Gendut dan Kurus dari kebun milik saksi korban Juliadi Tarigan, kemudian Brema Brasnata Sitepu meminta Terdakwa II untuk menjualkan barang-barang tersebut kemudian Brema Brasnata Sitepu mengatakan agar tidak menjual barang-barang tersebut di daerah Mencirim karena dekat dengan rumah dan kebun dari saksi korban;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis, tanggal 25 Agustus 2022, sekitar pukul 09.00 WIB, Terdakwa menjual 65 (enam puluh lima) butir telur bebek tersebut ke sebuah Toko Sembako yang berada di Payageli dengan harga sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa II mendapat bagian sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanyadiberikan kepada Brema Brasnata Sitepu dan teman-temannya, kemudian pada sekitar pukul 23.00 WIB, Terdakwa II bersama Brema Brasnata Sitepu dan teman-temannya menjual 6 (enam) ekor ayam tersebut dengan harga sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada paman dari Brema Brasnata Sitepu yang Terdakwa II tidak mengenalnya dan Terdakwa II mendapat bagian sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya untuk Brema Brasnata Sitepu dan teman-temannya;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu, tanggal 27 Agustus 2022, sekitar pukul 19.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa II, dimana saat itu Terdakwa II meminta Terdakwa I untuk menjualkan barang yang telah berhasil dicuri oleh Brema Brasnata Sitepu dan teman-temannya dari kebun milik saksi korban Juliadi Tarigan yaitu berupa 1 (satu) unit timbangan 100 kg dan Terdakwa I kemudian menjualnya dengan harga sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada seseorang yang biasa dipanggil dengan nama Bibi Gendut, yang beralamat di Pasar VII Desa Sei Mencirim, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang dan dari hasil penjualan 1 (satu) unit timbangan 100 kg tersebut, Terdakwa II memberikan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa I sedangkan sisanya sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) akan digunakan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II untuk membeli makanan;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 2042/Pid.B/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Minggu, tanggal 28 Agustus 2022, sekitar pukul 21.00 WIB, Brema Brasnata Sitepu dan teman-temannya datang ke rumah Terdakwa II dan mempertanyakan keberadaan 1 (satu) unit timbangan 100 kg tersebut lalu Terdakwa II menjawab bahwa 1 (satu) unit timbangan 100 kg tersebut telah dijual oleh Terdakwa II dan Terdakwa I, sehingga kemudian hal tersebut membuat Brema Brasnata Sitepu dan teman-temannya merasa kesal kemudian Brema Brasnata Sitepu dan teman-temannya mengambil handphone milik Terdakwa II karena Brema Brasnata Sitepu dan teman-temannya tersebut tidak mendapat bagian dari hasil penjualan 1 (satu) unit timbangan 100 kg tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun pembuktian lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit timbangan duduk 100 Kg warna hijau;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis, tanggal 25 Agustus 2022, bertempat di Dusun V, Desa Sei Mencirim, Kel. Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Brema Brasnata Sitepu bersama dengan Luzar, Gendut dan Kurus (masing-masing belum tertangkap/DPO) telah mengambil barang-barang milik saksi korban Juliandi Tarigan yaitu berupa 2 (dua) unit Kamera CCTV berserta perangkat Merk Wifi Smart Net Camera, 1 (satu) unit timbangan 100 (seratus) kilogram, 30 (tiga Puluh) ekor ayam, 300 (tiga Ratus) Butir / 10 (sepuluh) papan telur bebek dan 1 (satu) set perangkat Wifi;
- Bahwa benar kemudian pada hari Kamis, tanggal 25 Agustus 2022, sekitar pukul 04.00 WIB, Brema Brasnata Sitepu bersama dengan Luzar, Gendut dan Kurus (masing-masing belum tertangkap/DPO) menemui Terdakwa II. Deni Perdana di rumahnya yang beralamat di Jalan Skip, Dusun VI, Desa Sei Mencirim, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Pick up Merk Grand max Warna Hitam No. pol tidak di ketahui, Selanjutnya Terdakwa II melihat isi dari Mobil Pick up tersebut dimana saat itu berisikan 1 (Satu) unit Timbangan 100 kg, 6 (enam) Ekor Ayam dan 1 (Buah) goni yang berisi Telur Bebek dan Setelah dihitung

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 2042/Pid.B/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telur bebek yang bagus Bersisa 65 (enam Puluh Lima) butir dan \pm 10 (sepuluh) Butir Pecah;

- Bahwa benar melihat barang-barang yang ada di atas 1 (satu) unit Mobil Pick up Merk Grand max Warna Hitam tersebut, Brema Brasnata Sitepu (DPO) mengatakan kepada Terdakwa II bahwa barang-barang tersebut adalah barang-barang yang telah dicuri oleh Brema Brasnata Sitepu bersama dengan Luzar, Gendut dan Kurus dari kebun milik saksi korban Juliadi Tarigan, kemudian Brema Brasnata Sitepu meminta Terdakwa II untuk menjual barang-barang tersebut kemudian Brema Brasnata Sitepu mengatakan agar tidak menjual barang-barang tersebut di daerah Mencirim karena dekat dengan rumah dan kebun dari saksi korban;
- Bahwa benar kemudian pada hari Kamis, tanggal 25 Agustus 2022, sekitar pukul 09.00 WIB, Terdakwa menjual 65 (enam puluh lima) butir telur bebek tersebut ke sebuah Toko Sembako yang berada di Payageli dengan harga sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa II mendapat bagian sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya diberikan kepada Brema Brasnata Sitepu dan teman-temannya, kemudian pada sekitar pukul 23.00 WIB, Terdakwa II bersama Brema Brasnata Sitepu dan teman-temannya menjual 6 (enam) ekor ayam tersebut dengan harga sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada paman dari Brema Brasnata Sitepu yang Terdakwa II tidak mengenalnya dan Terdakwa II mendapat bagian sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya untuk Brema Brasnata Sitepu dan teman-temannya;
- Bahwa benar kemudian pada hari Sabtu, tanggal 27 Agustus 2022, sekitar pukul 19.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa II, dimana saat itu Terdakwa II meminta Terdakwa I untuk menjual barang yang telah berhasil dicuri oleh Brema Brasnata Sitepu dan teman-temannya dari kebun milik saksi korban Juliadi Tarigan yaitu berupa 1 (satu) unit timbangan 100 kg dan Terdakwa I kemudian menjualnya dengan harga sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada seseorang yang biasa dipanggil dengan nama Bibi Gendut, yang beralamat di Pasar VII Desa Sei Mencirim, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang dan dari hasil penjualan 1 (satu) unit timbangan 100 kg tersebut, Terdakwa II memberikan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa I sedangkan sisanya sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 2042/Pid.B/2022/PN Lbp



rupiah) akan digunakan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II untuk membeli makanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *Juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil keuntungan dari hasil suatu barang, yang diketahuinya atau yang patut diduganya barang itu diperoleh karena kejahatan;
3. Beberapa perbuatan perhubungan, sehingga dipandang sebagai suatu perbuatan yang diteruskan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" ialah semua subjek hukum penyandang hak dan kewajiban, subjek hukum tersebut dapat berupa orang (*Naturelijk Persoon*) dan badan hukum (*Rechts Persoon*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa I. ARI ANGGA dan Terdakwa II. DENI PERDANA selaku subjek hukum (*Naturelijk Persoon*), dimana identitas Para Terdakwa sesuai dengan identitas yang terdapat dalam berita acara pemeriksaan maupun dalam Surat Dakwaan dan Para Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut, sehingga tidak ada kekeliruan mengenai subjek hukum yang diajukan sebagai Para Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan tidak diketemukan kelainan pada diri Para Terdakwa dan Para Terdakwa sehat secara jasmani serta rohani sehingga dapat/mampu dipertanggung jawabkan sebagai subjek hukum pidana, dengan demikian, tentang "Setiap Orang" telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Mengambil keuntungan dari hasil suatu barang, yang diketahuinya atau yang patut diduganya barang itu diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, bahwa benar pada hari Kamis, tanggal 25 Agustus 2022, bertempat di Dusun V, Desa Sei Mencirim, Kel. Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Brema Brasnasta Sitepu bersama dengan Luzar, Gendut dan Kurus (masing-masing belum tertangkap/DPO) telah mengambil barang-barang milik saksi korban Juliandi Tarigan yaitu berupa 2 (dua) unit Kamera CCTV beserta perangkat Merk Wifi Smart Net Camera, 1 (satu) unit timbangan 100 (seratus) kilogram, 30 (tiga Puluh) ekor ayam, 300 (tiga Ratus) Butir / 10 (sepuluh) papan telur bebek dan 1 (satu) set perangkat Wifi;

Menimbang, bahwa benar kemudian pada hari Kamis, tanggal 25 Agustus 2022, sekitar pukul 04.00 WIB, Brema Brasnasta Sitepu bersama dengan Luzar, Gendut dan Kurus (masing-masing belum tertangkap/DPO) menemui Terdakwa II. Deni Perdana di rumahnya yang beralamat di Jalan Skip, Dusun VI, Desa Sei Mencirim, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Pick up Merk Grand max Warna Hitam No. pol tidak di ketahui, Selanjutnya Terdakwa II melihat isi dari Mobil Pick up tersebut dimana saat itu berisikan 1 (Satu) unit Timbangan 100 kg, 6 (enam) Ekor Ayam dan 1 (Buah) goni yang berisi Telur Bebek dan Setelah dihitung Telur bebek yang bagus Bersisa 65 (enam Puluh Lima) butir dan \pm 10 (sepuluh) Butir Pecah;

Menimbang, bahwa benar melihat barang-barang yang ada di atas 1 (satu) unit Mobil Pick up Merk Grand max Warna Hitam tersebut, Brema Brasnasta Sitepu (DPO) mengatakan kepada Terdakwa II bahwa barang-barang tersebut adalah barang-barang yang telah dicuri oleh Brema Brasnasta Sitepu bersama dengan Luzar, Gendut dan Kurus dari kebun milik saksi korban Juliandi Tarigan, kemudian Brema Brasnasta Sitepu meminta Terdakwa II untuk menjualkan barang-barang tersebut kemudian Brema Brasnasta Sitepu mengatakan agar tidak menjual barang-barang tersebut di daerah Mencirim karena dekat dengan rumah dan kebun dari saksi korban;

Menimbang, bahwa benar kemudian pada hari Kamis, tanggal 25 Agustus 2022, sekitar pukul 09.00 WIB, Terdakwa menjual 65 (enam puluh lima) butir telur bebek tersebut ke sebuah Toko Sembako yang berada di Payageli dengan harga sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa II mendapat bagian sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya diberikan kepada Brema Brasnasta Sitepu dan teman-temannya,

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 2042/Pid.B/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pada sekitar pukul 23.00 WIB, Terdakwa II bersama Brema Brasnata Sitepu dan teman-temannya menjual 6 (enam) ekor ayam tersebut dengan harga sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada paman dari Brema Brasnata Sitepu yang Terdakwa II tidak mengenalnya dan Terdakwa II mendapat bagian sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya untuk Brema Brasnata Sitepu dan teman-temannya;

Menimbang, bahwa benar kemudian pada hari Sabtu, tanggal 27 Agustus 2022, sekitar pukul 19.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa II, dimana saat itu Terdakwa II meminta Terdakwa I untuk menjualkan barang yang telah berhasil dicuri oleh Brema Brasnata Sitepu dan teman-temannya dari kebun milik saksi korban Juliadi Tarigan yaitu berupa 1 (satu) unit timbangan 100 kg dan Terdakwa I kemudian menjualnya dengan harga sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada seseorang yang biasa dipanggil dengan nama Bibi Gendut, yang beralamat di Pasar VII Desa Sei Mencirim, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang dan dari hasil penjualan 1 (satu) unit timbangan 100 kg tersebut, Terdakwa II memberikan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa I sedangkan sisanya sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) akan digunakan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II untuk membeli makanan;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan jelas terlihat bahwa unsur "Mengambil keuntungan dari hasil suatu barang, yang diketahuinya atau yang patut diduga barang itu diperoleh karena kejahatan" telah terpenuhi;

Ad.Beberapa perbuatan perhubungan, sehingga dipandang sebagai suatu perbuatan yang diteruskan;

Menimbang, bahwa ratio atau tujuan dari pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah untuk menjerat dua orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana atau dengan kata lain adanya dua orang atau lebih yang mengambil bagian untuk mewujudkan tindak pidana;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP yang dapat dihukum sebagai orang yang melakukan tindak pidana adalah :

1. Orang yang melakukan (pleger) Yaitu orang yang secara sendiri berbuat dan mewujudkan segala unsur tindak pidana;
2. Orang yang menyuruh melakukan (doepleger). Pada bentuk ini sedikitnya ada dua orang yaitu yang menyuruh (doepleger) dan yang disuruh (pleger) ; orang yang disuruh itu haruslah hanyalah merupakan alat

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 2042/Pid.B/2022/PN Lbp



(instrument) saja, artinya ia tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggung jawabkan secara hukum terhadap pebuatannya itu;

3. Orang yang turut melakukan (medepleger) ; diartikan sebagai bersama-sama melakukan, dalam hal seperti ini paling sedikit harus ada dua orang yaitu orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa penerapan penyertaan dalam bentuk turut serta memerlukan dua syarat, yaitu :

1. Kerja sama secara sadar yaitu merupakan kehendak bersama antara mereka;
2. Kerja sama secara langsung. yaitu bahwa mereka harus bersama – sama melakukan kehendak itu dimana terjadinya tindak pidana merupakan akibat langsung dari tindakan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta –fakta sebagaimana diuraikan di atas bahwa terlihat peran dari Terdakwa I dan Terdakwa II dan terlihat adanya kerja sama secara sadar dan secara langsung yaitu merupakan kehendak bersama antara Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat (1) *Juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Para Terdakwa tentang keringanan hukuman dalam perkara ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa materi permohonan tersebut akan dipertimbangkan secara bersamaan dalam pertimbangan aspek sosiologis dan aspek psikologis yang tercermin dalam pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit timbangan duduk 100 Kg warna hijau, yang telah disita dari, maka dikembalikan kepada saksi Juliandi Tarigan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Para Terdakwa telah menikmati hasil kejahatan

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara lain;
- Para Terdakwa masih berusia muda sehingga masih dapat diharapkan untuk merubah sikap dan perilakunya dimasa yang akan datang;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *Juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. ARI ANGGA dan Terdakwa II. DENI PERDANA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta melakukan Penadahan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit timbangan duduk 100 Kg warna hijau;
 - Dikembalikan kepada saksi Juliandi Tarigan;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Kamis, tanggal 22 Desember 2022, oleh Erwinson Nababan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rustam Parluhutan, S.H., M.H. dan Diana Febrina Lubis, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut diatas oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Via Ramalia Tarigan, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Putra Raja Rumbi, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Labuhan Deli dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota .

Hakim Ketua,

Rustam Parluhutan, S.H., M.H.

Erwinson Nababan, S.H.

Diana Febrina Lubis, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Via Ramalia Tarigan, S.H., M.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 2042/Pid.B/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)